

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Keberlakuan Hukum

Keberlakuan dalam bahasa Inggris disebut “*validity*,” sedangkan disebut “*geltung*” dalam bahasa Belanda. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sah berlakunya atau keabsahannya ditentukan oleh beraneka sudut pandang dan faktor-faktor.¹

Terdapat beberapa ajaran mengenai kaedah berlakunya hukum, keberlakuan hukum dipengaruhi oleh *Juristische Seltungslehre*, *Sosiologische Geltungslehre*, *Philosophische Seltungslehre*.

1. *Juristische Geltungslehre*

Ajaran ini mengatakan bahwa hukum adalah himpunan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan semata-mata, baik dalam perjanjian atau undang-undang akan berlaku jika undang-undang atau perjanjian tersebut dibuat oleh badan yang berwenang.

2. *Sosiologische Geltungslehre*

Ajaran ini mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dikatakan hukum positif, jika diterima baik dan diikuti secara nyata dalam masyarakat oleh orang-orang yang dikenakan kaidah-kaidah tersebut.

3. *Philosophische Geltungslehre*

Ajaran ini mengatakan, bahwa di samping itu peraturan-peraturan tersebut memenuhi filsafat hidup, yang mempunyai nilai tinggi bagi kemanusiaan.²

Suatu hukum dapat berlaku apabila terdapat landasan yuridis, sosiologis dan filosofis di dalamnya. Berikut pemaparan landasan keberlakuan hukum tersebut:

1. Landasan Yuridis

Jimmy Asshiddiqie berpendapat, bahwa keberlakuan yuridis hukum ialah norma yang berlalaku dengan ikatannya

¹ Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015), 98.

² Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 54.

yang bersifat umum dengan pertimbangan suatu teknik yuridis.³

Sedangkan menurut pendapat Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis bahwa secara yuridis berarti peraturan itu telah ditetapkan menurut data cara yang sah dan tidak pernah dicabut secara tegas atau dikesampingkan oleh aturan yang baru.⁴

2. Landasan Sosiologis

Berlakunya hukum secara sosiologis hukum itu menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu yang dipraktikkan oleh masyarakat karena dipandang baik kepentingan masyarakat tersebut. Landasan sosiologis didasarkan kepada penerimaan masyarakat terhadap suatu kaidah hukum, yang dapat dibedakan dengan dua teori, yaitu:

- a. Teori pengakuan, yang pada pokoknya beranggapan bahwa keberlakuan kaidah hukum didasarkan kepada adanya pengakuan dan penerimaan oleh masyarakat.
- b. Teori paksaan, yang menekankan kepada adanya unsur paksaan dari penguasa atau pejabat hukum agar kaedah hukum dipatuhi oleh masyarakat.⁵

3. Landasan Filosofis

Menurut pendapat Jimmy Asshiddiqie berpendapat, bahwa suatu norma hukum dikatakan secara filosofis apabila norma itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh negara.⁶ Di dalam rumusan Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebhineka-tunggal-ikaan, suverenitas kerakyatan dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Kelima nilai-nilai filosofis tersebut tidak satupun yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk

³ Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 166.

⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 139.

⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 45.

⁶ Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 166.

peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Sedangkan menurut pendapat Pipin Syarifin merupakan landasan filosofis, ide, pandangan sebagai dasar penguangan kebijaksanaan dalam bermasyarakat melalui rancangan-rancangan peraturan perundang-undangan. Dasar filsafat Negara Indonesia yaitu Pancasila. Sehingga perundang-undangan yang ada berlandaskan pancasila. Dengan demikian setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan seharusnya dan semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.⁸

B. Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana bermula dari istilah "*strafbaarfeit*" yang berasal dari bahasa Belanda merupakan arti dari terjemahan kata dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Terdapat banyak kata dalam penerjemahan *strafbaarfeit* agar mudah dipahami orang Indonesia.⁹

Kata straf berarti "pidana atau hukum," *baar* berarti "tindak atau insiden, atau perbuatan" dan *feit* berarti yang dapat dieksekusi atau kenyataan yang dapat dihukum. Penyebutan secara umum tentang hukum pidana yaitu dengan kata Delik di dalam KUHP. Tapi istilah lain dalam penyebutan di dalam perumusan undang-undang yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana tindakan pidana.¹⁰

Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana. Secara umum, tindak pidana dikenal sebagai suatu perbuatan seseorang yang sudah bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.¹¹

⁷ Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 167.

⁸ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 57.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Snar Grafika, 2015), 98.

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education, 2012), 20.

¹¹ M.Rosid Kusnan, *Hukum Pidana*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 25.

Sedangkan menurut pendapat Sudarto *strafbaarfeit* lebih tepat apabila diartikan sebagai tindak pidana. Sudarto menjelaskan bahwa pemakaian istilah-istilah yang berlainan tidak menjadi soal, asal diketahui yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Akan tetapi Sudarto lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang karena istilah tersebut dapat diterima masyarakat, jadi mempunyai "*sociologische gelding*".¹² Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Moeljatno dan Sudarto mengenai *strafbaarfeit*. Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana sedangkan Sudarto mengartikan *strafbaarfeit* dengan istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Perbedaan pendapat mengenai arti *strafbaarfeit* tidak menjadi permasalahan, selama istilah tersebut mengandung pengertian yang sama. Sehingga definisi dari tindak pidana adalah perbuatan yang tidak selaras dengan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, dimana dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pengertian Tindak Pidana menurut Andi Zainal Abiddin yang tepat yaitu delik dengan alasan:

- a. Bersifat universal atau umum
- b. Efisien dan simpel sehingga delik-delik khusus termasuk di dalamnya.
- c. Mayoritas menggunakan kata delik bukannya tindak pidana.
- d. Memiliki pengertian lebih luas.
- e. Tidak adanya kejanggalan seperti "peristiwa pidana" karena yang dapat dipidana perbuatannya.¹³

Adanya beberapa pendapat oleh para pakar dan ahli dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang rasional. Menurut sudut pemikiran para ahli, masing-masing mengenai pengertian dan penjelasan tentang *strafbaarfeit*, maka ada beberapa syarat pokok yang harus dipenuhi sebagai tindak pidana, yaitu.

- a. Dilakukan oleh manusia
- b. Dilarang oleh peraturan

¹² Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 65.

¹³ Zainal Abiddin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 231-232.

c. Dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut.¹⁴

Merujuk dari berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan penulis *strafbaarfeit* atau tindak pidana ialah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan yang jika seseorang melanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana atas perbuatannya tersebut..

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengklasifikasikan Penetapan suatu tindakan menjadi atau tidak tindak pidana perlu melihat dari unsur-unsur perbuatannya. Pokok-pokok tindak pidana menurut Adam Chazawi menjadi dua bagian yaitu: yang pertama adalah sudut pandang secara teoritis, yang perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana didasarkan pada bunyi rumusan oleh para ahli hukum. Sedangkan yang kedua yaitu dalam sudut pandang undang-undang adalah realita perbuatan tersebut dapat dikenakan unsur tindak pidana yang dituangkan pada pasal suatu peraturan perundang-undangan.¹⁵

a. Unsur-unsur tindak pidana secara teoritis

Unsur-unsur tindak pidana secara teoritis berdasarkan Moeljatno ialah:

- 1) Akibat serta kelakuan
- 2) Alasan serta perbuatan
- 3) Realita tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Terdapat unsur-unsur tindak pidana obyektif
- 5) Terdapat unsur-unsur tindak pidana subyektif

Misalkan sampai perbuatan tersebut dalam rumusan deliknya tidak ada unsur pidana namun tidak dikira bahwa perbuatan tersebut bukan dari tindak pidannya, akibatnya tak perlu pernyataan pribadi berasal pelaku. Meskipun bahwa perbuatan pidana artinya perbuatan lahir tetapi ada kalanya dalam perumusannya juga dibutuhkan menggunakan berpandangan batin yaitu tindak pidana subyektif.¹⁶

Unsur-unsur tindak pidana menurut Jonkers, ialah sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu tindakan

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 48.

¹⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 78-79.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1999), 63.

- 2) Tindakan tersebut termasuk melanggar hukum
 - 3) Adanya kesalahan
 - 4) Dapat dipertanggungjawabkan¹⁷
- b. Unsur-unsur tindak pidana di dalam undang-undang
- Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur obyektif yang mengfokuskan pada internal dalam diri pelaku. Unsur subyektif ialah unsur eksternal yang ada pada si pelaku. Di dalam KUHP terdapat rumusan tindak pidana tertentu, memuat 8 unsur tindak pidana yaitu:
- 1) Perbuatan
 - 2) Melanggar hukum
 - 3) Kesalahan
 - 4) Akibat konstitutif
 - 5) Keadaan menyertai
 - 6) Bisa dituntut pidana
 - 7) Dapat diberatkan pidananya
 - 8) Dapat dipenjara

Delapan kategori tersebut yang masuk dalam unsur subyektif adalah kesalahan dan melanggar hukum, untuk unsur obyektif adalah selain dua kategori tadi. Unsur melanggar hukum adakalanya bersifat obyektif seperti contohnya dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian perbuatan melanggar hukumnya yaitu mengambil barang di luar persetujuan atau keinginan sang pemilik (artinya melanggar hukum obyektif). Terdapat juga yang namanya melanggar hukum secara subyektif, seperti Pasal 378 KUHP yaitu melanggar hukum mengenai penipuan (*oplichting*), Pasal 368 KUHP yaitu pemerasan (*afpersing*), Pasal 369 KUHP yaitu mengenai pengancaman (*afdreiging*) dengan bertujuan untuk mencari keuntungan sendiri maupun orang lain dengan melanggar hukum.¹⁸

Terdapat dua sudut pandang tindak pidana yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis, yaitu:

- 1) Pandangan Monistis

Menurut pandangan ini adanya unsur tindak pidana harus adanya syarat yang terpenuhi yaitu

¹⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 81.

¹⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 83.

perbuatan dan sifatnya. Unsur tindak pidana berdasarkan pandangan monistis ialah:

- a) Adanya perbuatan.
- b) Terdapat sifat melanggar hukum.
- c) Tidak ada alasan pemaaf.
- d) Bisa dipertanggungjawabkan.
- e) Terdapat kesalahan.
- f) Tidak ada sebab membenarkan.¹⁹

2) Pandangan Dualistis

Pandangan ini merupakan pemisah antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana. Sehingga, perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana cukup hanya adanya rumusan oleh peraturan perundang-undangan tanpa adanya unsur pembenaran dengan sifat melawan hukum. Unsur-Unsur tersebut ialah:

- a) Terdapat suatu delik dalam perbuatan.
- b) Terdapat tindakan yang memcocoki rumusan delik.
- c) Terdapat sifat melawan hukum.
- d) Tidak ada suatu alasan yang membenarkan.²⁰

Teori dualistis memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan-kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Teori dualistis berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan antara tindak pidana (*strabaaarbeit*) dengan kesalahan (*schuld*) karena hanya kesalahan (*schuld*) yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.²¹ Sebagai akibatnya ada perbedaan antara perbuatan pidana serta pertanggungjawaban pidana. Yang mengakibatkan adanya perbedaan antara unsur perbuatan pidana serta unsur pertanggungjawaban pidana.

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education, 2012), 43.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: kesalahanRaja Grafindo, 2011), 57.

²¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya)*, 16.

Pendapat H.B Vos yang menganut, unsur tindak pidana terdiri dari: Kelakuan Manusia dan diancam pidana dalam undang-undang. W.P.J Pompe menerangkan bahwa unsur tindak pidana ialah: perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. W.P.J Pompe menerangkan, bukan suatu sifat yang mutlak adanya tindak pidana dalam perbuatan sifat melawan hukum dan kesalahan. Sejalan dengan H.B Vos dan W.P.J Pompe, Moeljatno juga menganut aliran dualistis beliau merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu:

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Terumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan (syarat formil)
- 3) Bersifat tindak pidana

Moeljatno menjelaskan pertanggungjawaban tindak pidana terdapat unsur-unsur berikut:

- 1) Kesalahan
- 2) Kemampuan bertanggungjawab

Merujuk pada penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan para ahli baik dari aliran monistis dan dualistis, Sudarto berpendapat bahwa kedua aliran tersebut sama-sama tidak ada perbedaan dalam hal prinsip menentukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto apabila seseorang telah menganut suatu pendirian hendaknya ia memegang pendirian tersebut secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian (*begripsverwarring*). Jadi ketika mempergunakan istilah “tindak pidana” harus pasti menggunakan alira monistis atau dualistis. Seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu tindak pidana merupakan pandangan orang yang monistis, sedangkan seseorang yang melakukan tindak pidana bisa dipidana jika syarat dan pertanggungjawabannya terpenuhi merupakan pendapat dari dualistis, yang harus ada pada orang yang bertaubat.²²

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa

²² Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990), 75.

unsur-unsur tindak pidana memiliki pandangan monistis dan dualistis. Aliran monistis menganggap bahwa adanya tindak pidana sudah melengkapi persyaratan pidana sedangkan pandangan dualistis selain terdapat syarat perbuatan pidana juga terdapat syarat pertanggungjawaban pidana. Baik aliran monistis dan dualistis memiliki syarat-syarat tertentu dalam mengenakan pidana. Akan tetapi aliran dualistis lebih mudah diterapkan karena membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga dalam penuntutan dan pembuktian dalam suatu tindak pidana menjadi lebih mudah.

3. Janis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau jenis-jenis suatu delik sebagai berikut:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Artinya suatu perbuatan atau seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma meskipun perbuatan tersebut terdapat undang-undang yang mengatur sebagai bentuk tindak pidana atau tindak disebut dengan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan baru mengetahui bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan tindak pidana karena terdapat peraturan yang mengatur dalam bentuk undang-undang merupakan suatu pelanggaran. Masyarakat dapat memahami perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana karena dapat dikenakan sanksi pidana karena telah diatur di dalam undang-undangan dan jelas sanksi pidananya.²³

Berdasarkan pendapat Eddy O.S.Hiariej dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut *legal definition of crime*. Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crime* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal sudah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* disebut dengan kejahatan. *Mala prohibita* adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 101-102.

ketidakadilan. *Mala prohibita* disebut dengan pelanggaran.²⁴

1) Delik Formal dan Delik Materil

Tindak pidana atau yang disebut dengan delik menurut pendapat dari Sudarto yang dimaksud dengan delik formil ialah perumusan dalam tindak pidana yang sesuai tercantum dalam rumusan delik maka delik tersebut telah selesai. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materil ialah perumusan tindak pidana dan dititik beratkan pada akibat yang telah dilakukan, dan apabila akibat dari perbuatan tersebut telah terjadi maka delik tersebut dianggap selesai, dan kalau belum maka dianggap adanya percobaan.²⁵

2) *Delicta Commissionis* dan *Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa*

Delik Komisi (*delicta commissions*) menurut penjelasan Eddy O.S Hiarej berpendapat bahwa pada hakikatnya delik komisi ini ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maupun peraturan yang lainnya. Sepertihalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga disebut dengan delik komisi karena berisi hal-hal perbuatan yang dilarang dalam masyarakat. Sedangkan delik Omisi (*delicta Omissions*) artinya seseorang tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan atau diwajibkan oleh undang-undang, artinya bila seseorang tersebut berdiam diri tidak melakukan perbuatan yang sudah sudah ditetapkan sama saja mirip melakukan tindak pidana karena seperti ia yang memerintah.²⁶

Sudarto juga berpendapat bahwa *delik komisi* merupakan delik pelanggaran atau delik larangan atau perbuatan yang dilarang seperti membunuh, menipu, mencuri dan lain sebagainya. Sedangkan *delik omisi* merupakan perbuatan yang tidak patuh terhadap

²⁴ Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 101.

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990), 96.

²⁶ Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 137.

pemerintah mengenai apa yang diperintahkan atau diharuskan.²⁷

Sedangkan menurut Mahrus Ali yang dimaksud dengan delik komisi adalah pelanggaran terhadap larangan seperti mencuri, memerkosa, membunuh. Sedangkan delik omisi ialah tindakan yang melanggar perintah seperti tidak hadir menjadi saksi dalam pengadilan.²⁸

3) *Delouse/Opzettelijke delicten* dan *Culpooze/Culpose delicten*

Menurut pendapat Moeljatno, bagi Delik Dolus diperlukan adanya kesengajaan misalnya dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain.” Sedangkan pada delik Culpa, orang sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.²⁹

4) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Pada dasarnya semua delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah delik tunggal (*enkelvoudige delic*). secara sederhana delik tunggal adalah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan.

Akan tetapi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa pasal yang digolongkan kedalam delik gabungan (*samengestelde delic*). Secara objektif delik gabungan terlihat dari perbuatan-perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain, sedangkan secara subjektif delilik gabungan tersebut memeprihatkan motivasi dari pelaku.³⁰

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990), 97.

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 102.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1999), 75.

³⁰ Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 144.

- 5) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Sudarto menjelaskan bahwa delik yang berlangsung terus; delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal merampas kemerdekaan seseorang.³¹ (Pasal 333 KUHP)

- 6) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Menurut pendapat Sudarto, Delik Aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), seperti penghinaan. Delik aduan dibedakan menjadi delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut menurut sifatnya hanya dituntut berdasarkan pengaduan, sedangkan sedangkan delik aduan relatif karena delik-delik ini ada hubungan istimewa antara sipembuat dan orang yang terkena.³²

Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.³³

- 7) Delik Sederhana dan Delik Terkualifikasi

Delik sederhana atau *eenvoudige delic* adalah delik bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, delik sederhana contohnya ialah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan delik-delik terkualifikasi atau *gequalificeerde delic* adalah delik-delik dengan pemberatan karena karena keadaan-keadaan tertentu, contohnya ialah penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2), (3) KUHP).³⁴

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990), 98.

³² Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990), 98

³³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 103.

³⁴ Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 148.

4. Jenis-jenis Sanksi

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Tujuannya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukuk pidana dengan dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut yang dikutip dari Samsul Ramli dan Fahrurrazi mengemukakan pendapat dari Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang).³⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber hukum pidana di Indonesia sebagai induk aturan umum dan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Dan bentuk hukuman pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- 1) Pidana pokok, yang terbagi atas:
 - a) Pidana Mati
 - b) Pidana Penjara
 - c) Pidana Kurungan
 - d) Pidana Denda
 - e) Pidana Tutupan
- 2) Pidana Tambahan, yang terbagi atas:
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim³⁶

b. Sanksi Perdata

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan negara. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa:

³⁵ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visitmedia, 2014), 192.

³⁶ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visitmedia, 2014), 193.

- 1) Putusan *Constitutif* ialah putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptaka hukum baru, contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan
 - 2) Putusan *Condemnatoir* ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahka untuk memenuhi kewajibannya, contohnya putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu
 - 3) Putusan *Declaratoir* ialah putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya putusan sengketa tanah penggugat atas kepemilikan yang sah³⁷
- c. Sanksi Administrasi

Sanksi dalam hukum administrasi ialah “alat kekuasaan dengan bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah atas ketidak patuhan terhadap kewajiban sebagai reaksi yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.”

Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya, yaitu:

- 1) Sanksi *reparatoir*, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujuka untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran
- 2) Sanksi *punitif*, yaitu sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, contoh berupa denda administratif
- 3) Sanksi *regresif*, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.³⁸

5. Tindak Pidana dalam Hukum Islam

a. Pengertian Fiqh Jinayah

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai arti kata *fiqh dan jinayah*.

³⁷ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visitmedia, 2014), 194

³⁸ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2006), 315.

1) Fiqh

Kata *Fiqh* secara etimologi artinya paham, pengertian dan pengetahuan. *Fiqh* secara terminologi adalah hukum syara' yang bersifat praktis (maliah) yang diperoleh dari dalal-dalil yang terperinci. Zainuddin Ali berpendapat bahwa hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*.³⁹

Sedangkan Muhammad Daud Ali menjelaskan bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁴⁰

Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy berpendapat bahwa hukum Islam adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan dinamika masyarakat. Ia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan itu merupakan tabi'at hukum Islam yang terus berkembang.⁴¹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam merupakan terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* yang artinya istilah *fiqh* di Indonesia dikenal dengan hukum Islam dimana hukum tersebut bersumber dari agama Islam dan hukum tersebut terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

2) Jinayah

Menurut pendapat Sayyid Sabiq, kata *al-jinayat* (pidana) merupakan bentuk jamak dari kata *jinayah*. Kata itu berasal dari kata *jana-yajni* yang artinya mengambil. Istilah *jana ats-tsamrah* (mengambil buah) digunakan jika seseorang memetik langsung dari pohon. Istilah *jana' ala qumih jinayatan* digunakan jika seseorang berbuat dosa terhadap

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1.

⁴⁰ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Deppok: RajaGrafindo Persada, 2015), 42.

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Semarang:Pustaka Rizqi Putra, 2013), 21.

kaumnya, jika ia membuat kesalahan atau dosa yang wajib dikenakan sanksi. *Al-Jinayat* dalam definisi *syar'i* bermakna setiap pekerjaan yang diharamkan. Maka setiap pekerjaan yang diharamkan adalah setiap pekerjaan yang dilarang *syar'i* karena adanya dampak negatif karena bertentangan dengan agama, membahayakan jiwa, akal, harga diri, ataupun harta.⁴²

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili *Jinayat/Jarimah* secara bahasa artinya dosa atau maksiat, atau setiap kejelekan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan menurut istilah *syara'* jinayah memiliki dua pengertian atau terminologi yaitu umum dan khusus. Pengertian umum jinayah adalah setiap tindakan yang diharamkan secara *syara'* baik itu baik itu terhadap jiwa, harta atau yang lainnya. Jinayah menurut pakar hukum perundang-undangan yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili memiliki pengertian lain, yaitu kejahatan yang ancaman hukuman mati, atau hukuman kerja berat seumur hidup atau sementara, atau hukuman penjara mulai dari tiga tahun hingga lima belas tahun. Sedangkan pengertian khusus jinayah, yaitu pengertian khusus para fuqaha adalah setiap pelanggaran atau penganiayaan terhadap jiwa manusia atau anggota tubuhnya, yaitu pembunuhan, luka-luka atau pencederaan (*Al-Jahr*) dan pemukulan.⁴³ Jarimah oleh Al-Mawardi mendefinikan sebagai berikut:

وَالْجَرَائِمُ : مَحْظُورَاتٌ بِالشَّرْعِ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى
عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum hadd atau ta'zir.”⁴⁴

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah 4*, Ahmad Zulfikar dan Muhammad Khyurrijal, (Depok: Arya Duta, 2015),

⁴³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, Abdul Hayye Katani dkk., (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 540.

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2000), 11.

Menurut pendapat Abd al-Qadir Awdah secara terminologi kata jinayah mempunyai arti:

جَنَاحٌ وَهِيَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ شَرَعًا سِوَا ۙ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى
نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِذَا لِكَ

“Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.”

Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.⁴⁵

Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh jinayah* merupakan terjemahan dari kata hukum pidana Islam. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan hadist. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadist.⁴⁶

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, mengenai tindak pidana dalam hukum Islam penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jinayah/jarimah* yang dalam bahasa Indonesia berarti: delik, perbuatan pidana, tindak pidana, dan peristiwa pidana. Adapun *jarimah/jinayah* adalah suatu perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan syari’at, yang memberikan dampak

⁴⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 2.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

negatif karena bertentangan dengan agama, membahayakan jiwa, akal, harga diri, ataupun harta.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Jarimah berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist, atas dasar ini ulama membaginya menjadi tiga macam:

1) *Jarimah Hudud*

Kata *Hudud* adalah bentuk jamak dari kata *Had*. Pada dasarnya, *had* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Menurut istilah syara' *had* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Menurut pendapat Fuad Thohari *Jarimah Hudud* merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah) yang jumlahnya terbatas.⁴⁷

Sedangkan menurut pendapat Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani *Jarimah hudud* merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah) yang jumlahnya tidak terbatas. Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Hukuman *had* diperuntukan bagi setiap perbuatan kriminal yang hanya ada satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*, tidak ada pilihan hukuman bagi *jarimah* ini. Dan yang termasuk dalam *jarimah hudud* ialah zina, qadzaf (menuduh berbuat zina), minum-minuman keras (syurbul khamr), pencurian, hirabah, pemberontakan, dan riddah.⁴⁸

2) *Jarimah Qishash dan Diat*

Secara etimologi kata "*qishash*" merupakan kata mashdar dalam struktur bahasa Arab yang berasal dari Fi'il madi yang berarti mengikuti, mencari jejak atau

⁴⁷ Fuad Thohari, *Hadits Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 48.

⁴⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, 47.

memotong. Sedangkan secara terminologi, *qishash* berarti pelaku kejahatan dibalas dengan perbuatan serupa. Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili kata *al-Qishash* dan *al-Qashash* secara bahasa artinya adalah mengikuti jejak. Kata ini juga berarti mumaatsalah (kesepadanan, kesamaan). Pengertian *qishash* secara syara' yaitu membalas atau menghukum pelaku sama dengan apa yang telah ia lakukan, yaitu dibunuh. Ancaman hukuman *qishash* diterapkan baik apakah pembunuhan yang dilakukan disertai dengan perencanaan sebelumnya atau tidak.⁴⁹

Yang termasuk jarimah *Qishash* ialah pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak disengaja. Sedangkan *Diat* adalah kewajiban denda bagi seseorang untuk mengeluarkan barang atau uang karena melakukan tindak pidana atau membunuh seseorang dengan tidak sengaja atau pembunuhan karena kesalahan dan mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman.⁵⁰

3) *Jarimah Ta'zir*

Hukum *ta'zir* adalah hukuman terhadap pelanggaran yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Hukuman ini digunakan untuk seseorang yang melakukan tindak pidana yang tidak memenuhi persyaratan untuk dihukum secara had atau tidak memenuhi syarat untuk membayar *diyat* atau bisa juga disebut sebagai hukuman ringan untuk menebus perbuatannya. Pelaksanaan hukum *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada hakim.⁵¹

Menurut pendapat Zainuddin Ali, *Ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan syara'. Kalimat *ta'zir* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian dalam hukum Islam, yaitu hukuman

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., (Depok: Gema Insani, 2011), 589.

⁵⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 11.

⁵¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 12.

yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*.⁵²

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *jarimah ta'zir* merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah*, yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Hukuman *ta'zir* ditetapkan oleh keputusan penguasa (hakim) artinya hakim yang berhak menentukan hukuman apakah yang pantas untuk pelaku *jarimah* tersebut.

c. Tujuan Hukum Pidana Islam

Secara universal tujuan dari hukum pidana Islam adalah:

- 1) Memelihara agama
- 2) Memelihara kehormatan
- 3) Melindungi akal
- 4) Memelihara harta manusia
- 5) Memelihara jiwa manusia, dan
- 6) Memelihara ketentraman umum.⁵³

d. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Asas merupakan dasar dalam berfikir dan berpendapat. Asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai landasan berfikir dan alasan dalam memberikan suatu argumentasi dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam atau asas-asas hukum pidana Islam diantaranya:

1) Asas Legalitas

Asas legalitas adalah tidak dipidana atas kesalahan seorang selama hukum tidak melarangnya. Asas ini merupakan landasan dasar untuk kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang agar melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan dengan menjamin keamanan. Setiap orang harus disosialisasikan apa saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal hukumnya. Asas legalitas adalah suatu asas yang

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.

⁵³ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 258.

menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.⁵⁴

2) Asas Tidak Berlaku Surut

Asas ini mengandung arti bahwa setiap aturan pidana yang dibuat kemudian tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan itu dibuat. Asas ini menjelaskan berlakunya hukum pidana kepada perbuatan yang sudah ada aturannya. Hukum pidana harus berjalan kedepan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Asas tidak berlaku surut merupakan kelanjutan dari asas legalitas dalam hukum pidana Islam.⁵⁵ Hal tersebut didasarkan atas firman Allah berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan sebutuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (Al-Qur’an Surah An-Nisa’: 22)⁵⁶

3) Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah merupakan konsekuensi dari asas legalitas dan tidak dapat dihindari (*Principle of lawfulness*). Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 45.

⁵⁵ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004), 50.

⁵⁶ Al-Qur’an, An-Nisa’ ayat 22, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-Jumanatul ‘Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*, (Bandung: Departemen Agama RI, CV Penerbit Jumanatul ‘Ali (J-ART), 2004), 81.

suatu nash hukum.⁵⁷ Dalam Q.S. Al-Hujurat : 12 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم
بَعْضًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain.”⁵⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada tiga hal yang harus di jauhi oleh manusia yaitu berperasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, dan menggunjing dengan satu yang lainnya.

Berperasangka buruk atau suudzon dapat diartikan sebagai tuduhan tanpa alasan yang merupakan bagian dari tindak pidana yang sanksi moralnya diibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri.

4) Asas Tidak Sahnya Hukum Karena Keraguan

Asas tidak sahnya hukum karena adanya keraguan, dasarnya teks Nash Al-Hadist yang menjelaskan bahwa: “*Hindarkanlah hudud dalam keraguan, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum*” menurut ketentuan ini, putusan memberikan hukuman harus dilakukan dengan yakin tanpa adanya keraguan.

Dalam hukum Islam seseorang yang terkena pidana adalah orang yang telah terbukti melakukan jarimah

⁵⁷ Topo Santoso, *Membumukan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Insani Press, 2003), 10.

⁵⁸ Al-Qur’an, Al-Hujurat ayat 12, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-Jumanatul ‘Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*, (Bandung: Departemen Agama RI, CV Penerbit Jumanatul ‘Ali (J-ART), 2004), 517.

syar'i. Orang yang dihukum adalah orang yang benar-benar memiliki kesalahan mempunyai bukti kuat sehingga tidak ada lagi keraguan terhadap hakim atas kasus yang dihadapinya agar keputusannya tidak salah dan tanpa ada keraguan.⁵⁹

5) Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum

Prinsip/ asas persamaan tidak hanya terdapat dalam ranah teori dan fisiologi hukum Islam, melainkan dilaksanakan secara praktis dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, para khilafah, dan penerus beliau. Syari'at Islam telah menerapkan asas ini secara lengkap sejak lebih dari empat belas abad yang lalu, sementara dalam hukum modern asas ini baru prinsip kesamaan di hadapan hukum dalam hukum pidana Islam adalah tidak ada perbedaan dalam penyelesaian sebuah kasus baik itu pidana maupun perdata. Semua harus diputuskan dengan seadil-adilnya tanpa memandang status sosial maupun jenis kelamin.⁶⁰

C. Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

1. Definisi Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁶¹

Kata “kekerasan” merupakan persamaan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata *violence* dalam bahas Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Sedangkan kata *kekerasan* dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.⁶²

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

⁶⁰ Topo Santoso, *Membumukan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Insani Press, 2003), 17.

⁶¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 489.

⁶² Mansour Faqih, *Perkosaan dan Kekersan Analisis Gender dalam Perempuan dalam wacana Perkosaan*, esd. Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, (Yogyakarta: PKBI, 1997), 7.

Menurut Saraswati kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya perseorangan atau lebih, yang dapat mengakibatkan luka pada fisik hingga mengakibatkan kematian, dan psikologis yang berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada korban terhadap hal-hal tertentu yang telah dialaminya.⁶³

Menurut La Pona Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan seorang laki-laki atau sejumlah laki-laki dengan mengerahkan kekuatan tertentu sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan secara fisik, seksual, termasuk tindakan memaksa, mengancam atau berbuat sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan pribadi dalam ruangan domestik dan publik.⁶⁴

Kekerasan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual apabila terdapat unsur kehendak seksual. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual atau sering disebut “pelecehan seksual”, atau bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai perkosaan⁶⁵

Kekerasan seksual mempunyai penjelasan yaitu terdiri atas tindakan perkosaan, mutilasi seksual, paksaan prostitusi, paksaan pengguguran kandungan (aborsi) diluar pernikahan.

Menurut Kalyanamitra dan Prasetyo dalam intensitas yang paling ringan, kekerasan seksual disebut sebagai pelecehan seksual. Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat berupa siulan nakal, kerdipan mata, gurauan dan olok-olok yang menjurus pada seks, memandangi tubuh atau mulai ujung rambut sampai mata kaki, pernyataan mengenai tubuh atau penampilan fisik, memberikan bahasa isyarat berkonotasi seksual, memperlihatkan gambar-gambar porno,

⁶³ Soetandyo Wigyoebroto, *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), 133

⁶⁴ La Pona dkk., *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan: Kasus di Papua*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2002), 7.

⁶⁵ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender(PSG), 2006), 86.

memperlihatkan organ seks, mencolek, serta meraba atau mencubit.⁶⁶

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.⁶⁷

2. Peraturan tentang Kekerasan Seksual

Berikut penjabaran singkat mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang *Kekerasan Seksual*:

- a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dalam KUHP dikenal istilah kejahatan terhadap kesusilaan yang termuat dalam Buku Kedua BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 281-303, dan dalam Buku Ketiga BAB IV tentang Pelanggaran terhadap Kesusilaan yaitu:

Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286

Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁶⁸

⁶⁶Sugihastuti Itsna Hadi Septiawan, *Gender dan Inferioritas Perempuan:Praktik Kritik Sastra Feminis*,(Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 2007), 204.

⁶⁷ UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 BAB I Pasal 1.

⁶⁸ Soesilo, *KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Cetakan I, 2008

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT)
Pasal 1 angka 1

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 1 angka 8

Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

BAB I Ketentuan Umum Pasal 2

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kepentingan terbaik bagi korban;
- d. Keadilan;
- e. Kemanfaatan; dan
- f. Kepastian hukum.

Pasal 3

Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;

- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.

BAB II

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 4

- (1.) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. Pelecehan seksual nonfisik;
 - b. Pelecehan seksual fisik;
 - c. Pemaksaan kontrasepsi;
 - d. Pemaksaan sterilisasi;
 - e. Pemaksaan perkawinan;
 - f. Penyiksaan seksual;
 - g. Eksploitasi seksual;
 - h. Perbudakan seksual; dan
 - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2.) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. Perkosaan;
 - b. Perbuatan cabul;
 - c. Persetubuhan terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. Pemaksaan pelacuran;
 - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual,

dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 6

Dipidana karena pelecehan fisik:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaan secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pembawaan yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁶⁹

⁶⁹ UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 BAB I Pasal 2, Pasal 3, BAB II Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6.

3. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam

Islam artinya “damai” artinya Islam agama yang menghendaki dan menuju pada nilai-nilai kedamaian. Agama Islam anti kekerasan, apalagi kekerasan terhadap perempuan. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan kejam kepada orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.⁷⁰

Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Allah SWT. Berfirman:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حَخْصًا لِّتَبْتَغُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya : “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi.”(Q.S. An-Nur: 33)⁷¹

Perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki dan perempuan. Dalam firman Allah:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka, sesungguhnya

⁷⁰ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 35-36.

⁷¹ Al-Qur’an, An-Nur Ayat 33, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya AL-Jumanatul ‘Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*,(Bandung: Departemen Agama RI. CV.Penerbit Jumanatul ‘Ali-ART(J-ART), 2004), 354.

Allah Maha Mengetahui apa yang mereka
perbuat.”(Q.S. An-Nur: 30)⁷²

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami Allah sudah mengatur tentang etika atau batasan dalam memandang orang lain atau sesuatu, diperbolehkan memandang tapi menahan pandangan jangan adanya syahwat agar tidak timbul hal-hal yang dilarang syara’

Larangan berduaan dan campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa hajat syar’i tercantum dalam sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَا فِرْنَ امْرَأَةً إِلَّا وَمَعَهَا مَعْرَمٌ

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a., ia mendengar Nabi SAW. bersabda “ Janganlah seorang laki-laki berduaan (Kholwat) dengan seorang perempuan; dan jangan (pula) seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahramnya.” (H.R. Bukhari dari Ibn Abbas, Kitab al-Jihad wa al-Sayr, Nomor 2784)

Dalam Al-Qur’an dijelaskan jangankan berciuman, atau memegang tubuh seseorang perempuan, melihat dan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina.⁷³ Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁷² Al-Qur’an, An-Nur Ayat 30, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya AL-Jumanatul ‘Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*,(Bandung: Departemen Agama RI. CV.Penerbit Jumanatul ‘Ali-ART(J-ART), 2004),353.

⁷³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 24.

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁷⁴

Setiap perbuatan dosa yang dilakukan manusia pasti ada hukumannya, baik hukumannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun tidak. Dan kekerasan seksual walaupun tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an tapi termasuk perbuatan dosa. Dilihat dari segi barat ringannya ancaman hukuman kekerasan seksual maka termasuk dalam *Jarimah Ta'zir*.

Jarimah Ta'zir yaitu pidana di luar had dan qishash atau diyat dan hukuman itu dilaksanakan oleh penguasa. Dalam syariat Islam perbuatan yang belum terdapat ketentuan hukum tersebut menjadi ijtihad para ulam yang akan menghasilkan ketentuan hukum yang mengacu pada ketentuan Al-qur'an dan Hadits. *Jarimah ta'zir* ada yang amcamnya disebutkan dalam nas, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam jarimah diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.⁷⁵

Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, diantaranya pelaku akan dihukum qishash jika terjadi pembunuhan atau dihukum ta'zir maupun membayar denda (diyat) terjadi penganiayaan fisik.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Fariza Rachma Maulida (2021) yang berjudul Kebijakan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia: Urgensi dan Dinamika. Dalam skripsinya, Fariza Rachma Maulida menjelaskan bahwa urgensi pengesahan RUU PKS di Indonesia adalah kasus kekerasan seksual yang terus meningkat setiap tahunnya dan penegakan hukum yang ada saat ini, belum bisa memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual dan tidak memberikan penjeratan secara tepat kepada pelaku. Selain itu dinamika pembentukan RUU PKS dikalangan parlemen masih berjalan

⁷⁴ Al-Qur'an, Al-Isra' Ayat 32, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya AL-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*, (Bandung: Departemen Agama RI. CV.Penerbit Jumanatul 'Ali-ART(J-ART), 2004),285.

⁷⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 1

lambat dan belum mengambil kebijakan agar segera mengesahkan RUU PKS, ini yang menjadi penundaan pengesahan RUU PKS.⁷⁶

2. Diandini Firdausi Hidayat (2020) yang berjudul Eksistensi Hak Perempuan Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam skripsinya, Diandini Firdausi Hidayat menjelaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual yang termasuk dalam 9 jenis kekerasan seksual juga hak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan tidak hanya kepada korban tetapi juga terhadap keluarga dan saksi. Adanya dinamika prokontra RUU PKS cukup memanas, tidak hanya dikalangan organisasi masyarakat tapi juga diinternal DPR. Beragam wacana yang berkembang dimasyarakat dari persoalan yang positif maupun negatif yang semakin menjauhkan substansi yang diusung dalam RUU PKS sebagai solusi terhadap tingginya kekerasan seksual di Indonesia.⁷⁷
3. Nasrizal Syaiful Hanif (2020) yang berjudul Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Tegal. Dalam skripsinya, Nasrizal Syaiful Hanif menjelaskan hasil penelitian ini kekerasan seksual dalam hukum positif di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Upaya kepolisian resort Tegal menggunakan upaya preventif dan represif, dengan melakukan upaya preventif penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan menjamin rasa aman bagi anak, sedangkan upaya represif perlindungan represif yang dilakukan dalam melaksanakan bentuk pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, bertujuan untuk memberikan dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor atau saksi korban.⁷⁸

⁷⁶ Fariza Rachna Maulida, *Kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia: Urgensi dan Dinamika*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

⁷⁷ Diandini Firdausi Hidayat, *Eksistensi Hak Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Skripsi, UIN Suanan Ampel Surabaya, 2020).

⁷⁸ Nasrizal Syaiful Hanif, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Tegal*, (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1.	Fariza Rachma Maulida (2021)	Kebijakan Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia: Urgensi dan Dinamika	Sama-sama menelaah tentang Undang-Undang Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu menekankan pada urgensi dan dinamika pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) - Penelitian yang peneliti lakukan ini menekankan pada analisis sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam
2.	Diandini Firdausi Hidayat (2020)	Eksistensi Hak Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual	Sama-sama menelaah tentang Kekerasan seksual	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu menekankan pada eksistensi hak-perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual serta dinamika pro kontra yang terdapat dalam Rancangan penghapusan Kekerasan Seksual

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
3.	Nasrizal Syifaal Hanif (2020)	Tindak Kekerasan Terhadap Wilayah Hukum Polres Tegal Pidana Seksual Anak di Kekerasan Seksual	Sama-sama menelaah tentang Undang-Undang Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian yang peneliti lakukan ini menekankan pada analisis sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam - Penelitian terdahulu lebih menekankan pada Peraturan tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang masih dibawah umur serta upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur - Penelitian yang peneliti lakukan ini menekankan pada analisis sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran ini menjelaskan alur pemikiran penulis dalam menggambarkan, menjelaskan dan menemukan jawaban atas penelitian hukum yaitu Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Perspektif Hukum Islam.

Di dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan dan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana penegakan dan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2002 dalam hukum Islam untuk menangani kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan /atau fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa gender, yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, secara fisik, psikis, seksual. Kekerasan seksual merupakan jenis tindak pidana delik aduan yaitu delik yang hanya dapat diproses apabila adanya pengaduan. Kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik. Dan untuk ancaman bagi pelaku pelecehan seksual secara nonfisik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan untuk pelecehan seksual fisik yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam hukum positif kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain itu perundang-undangan yang mengandung muatan kekerasan seksual yaitu: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tantang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam Al-Qur'an dan Hadist perbuatan kekerasan seksual tidak terdapat ketentuan yang jelas tentang sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual. Maka kemudian menjadi ijthah para ulama yang akan menghasilkan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Produk tersebut dapat berbentuk hukum Ta'zir, yaitu jenis hukuman yang tidak ditentukan nash tapi dengan putusan hakim.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

